

**LAPORAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM 6)**

**KENALI, CEGAH DAN STOP KDRT
PEMBEKALAN IBU PKK DI PERUMNAS SURADITA CISAUK,
KABUPATEN TANGERANG BANTEN**



**Laporan Disusun Oleh :
Dra. Ida Zubaedah, MA/ NIDN0318076501
(Ketua PKM-6)**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kami telah melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Kenali, Cegah dan Stop KDRT Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang Banten, yang telah dilaksanakan di RT12/RW04 Perumnas Suradita Cisauk Kabupaten Tangerang pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, via Zoom Cloud Meeting dan hybrid. Kami mengucapkan terimakasih atas dukungan moril dan materil kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc, Ph.D, selaku Rektor Universitas Jayabaya
2. Drs. Denny Ramdhany, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.
3. Victor A. Simanjuntak, S.Sos, M.Si selaku ketua LPPM Univeritas Jayabaya.
4. Bapak Salbani selaku Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita Cisauk.

Kami menyadari bahwa laporan kegiatan ini belum sempurna oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan kegitan PKM dimasa yang akan datang.

Jakarta, 10 Januari 2023

Ketua Tim



Dra. Ida Zubaedah, MA

Jakarta, 10 Januari 2023

Menyetujui



Drs. Denny Ramdhany, M.Si
NIDN : 0325096201

Ketua Pelaksana



Dra. Ida Zubaedah, MA
NIDN : 0318076501



Mengetahui
Ketua LPPM,

Victor A. Simanjuntak, S.Sos. M.Si
NIDN : 03 2086801

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (marital rape dan inses). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah inses dengan jumlah 822 kasus.

Di masa pandemi, perempuan dengan kerentanan berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Terdapat 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas merupakan kasus Kekerasan seksual, 3 perempuan dengan orientasi seksual dan ekspresi gender yang berbeda mengalami Kekerasan Seksual, dan hampir seluruh dari 203 perempuan dengan HIV/AIDS yang melaporkan kasusnya mengalami Kekerasan Seksual. Pada kelompok disabilitas, kerentanan pada kekerasan terutama dihadapi oleh penyandang disabilitas mental/intelektual. Sementara itu pada perempuan dengan HIV/AIDS serta perempuan berorientasi seksual sejenis dan transeksual, selain kasus kekerasan, dilaporkan juga kasus diskriminasi dalam layanan publik, termasuk dalam mengakses bantuan di masa pandemic COVID-19.

Masa pandemi COVID-19 tidak menyurutkan angka kasus kekerasan dalam konflik, baik terkait persengketaan Sumber Daya Alam (SDA), perampasan lahan, seperti kasus Pubabu NTT, kasus Makassar New Port, Penggusuran Tamansari Bandung, warga Alang-

alang Lebar, Labi-labi Kota Palembang, dan kasus Pertambangan di Kabupaten Dairi, Sumut. Dalam kasus-kasus tersebut, perempuan yang memimpin aksi penolakan harus berhadapan langsung dengan kekerasan oleh aparat negara dan juga oleh anggota masyarakat lain yang bersebrangan. Beberapa di antaranya, juga di Papua, menghadapi kriminalisasi bahkan menjalani masa tahanan. Sementara itu, kebijakan negara terkait kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi faktor pemicu kasus intoleransi dalam bentuk diskriminasi pencatatan pernikahan Jemaah Ahmadiyah di Tasikmalaya, penutupan Mesjid Al Furqon desa Parakansalak, Sukabumi, dan penyegelan bakal makam Sunda Wiwitan di Kuningan. Beriringan dengan maraknya intoleransi, terjadi aksi terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah.

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.

Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner sejumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Pengabdian	2
1.3. Luaran Pengabdian	2
1.4. Bentuk Pengabdian	3
1.5. Peserta Pengabdian	3
1.6. Pemberi Materi	3
1.7. Tanggal Pelaksanaan	3
II GAMBARAN UMUM DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK	4
III PERMASALAHAN KDRT DI DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK	8
3.1. Permasalahan Mitra	8
3.2. Solusi Yang Ditawarkan	8
3.3. Bentuk Pelaksanaan	9
IV PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	10
4.1. Sosialisasi dan Undangan Pada Masyarakat	10
4.2. Webinar PKM FISIP Universitas Jayabaya	12
4.2.1. Kelompok 1	13
4.2.2. Kelompok 2	18
4.2.3. Kelompok 3	20
4.3. Luaran Kegiatan PKM FISIP Universitas Jayabaya	22
V KESIMPULAN DAN SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR GAMBAR

1. Penyebaran Desa di Kecamatan Cisauk	5
2. Flyer Kegiatan PKM 6 FISIP Jayabaya	10
3. Undangan Webinar Kegiatan PKM 6 FISIP Jayabaya	11
4. Cover Depan Narsum 1 PKM 6 FISIP UJ	12
5. Berita KDRT di Kecamatan Cisauk, 2022	13
6. Cover Depan Narsum 2 Webinar PKM 6 FISIP UJ	13
7. Tipe Keluarga menurut Narsum 2 PKM 6 FISIP UJ	14
8. Cover Depan Narsum 3 Webinar PKM 6 FISIP UJ	15
9. Kode Permintaan Bantuan Narsum 3 PKM 6 FISIP UJ	15

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pernyataan Kesiapan Kerjasama Dari Mitra Dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat	18
2. Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perumnas Suradita	19
3. Surat Keterangan dari Ketua RT 12/04 tentang sudah terlaksananya Kegiatan PKM FISIP UJ	20

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Inti dari Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 3 poin yaitu : Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk itu, Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tanggung jawab semua elemen yang terdapat di Perguruan Tinggi. Bukan hanya Mahasiswa, melainkan Dosen, dan berbagai Civitas Akademika yang terlibat. Oleh sebab itu Tri Dharma Perguruan Tinggi mewajibkan Dosen dan Mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab Perguruan Tinggi untuk membantu memajukan dan mensejahterakan masyarakat. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang pendidikan tinggi. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Kegiatan Civitas Akademika yang memanfaatkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ingin ikut serta dalam pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten tentang KDRT dengan tema Kenali, Cegah dan Stop KDRT.

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan pada tahun 2020, mencatat bahwa KDRT atau Ranah Personal masih menempati pada urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik berjumlah 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus yang ada, maka sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri. Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat 13%, dan juga kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Diantara kasus KDRT tersebut didalamnya ada kekerasan seksual (marital rape dan inses). Kasus kekerasan seksual di ranah personal yang paling tinggi adalah

inses dengan jumlah 822 kasus.

Di masa pandemi, perempuan dengan kerentanan berlapis juga menghadapi beragam kekerasan dan diskriminasi. Kasus kekerasan seksual masih mendominasi kasus Kekerasan terhadap Perempuan. Terdapat 42% dari 77 kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas merupakan kasus Kekerasan seksual, 3 perempuan dengan orientasi seksual dan ekspresi gender yang berbeda mengalami Kekerasan Seksual, dan hampir seluruh dari 203 perempuan dengan HIV/AIDS yang melaporkan kasusnya mengalami Kekerasan Seksual. Pada kelompok disabilitas, kerentanan pada kekerasan terutama dihadapi oleh penyandang disabilitas mental/intelektual. Sementara itu pada perempuan dengan HIV/AIDS serta perempuan berorientasi seksual sejenis dan transeksual, selain kasus kekerasan, dilaporkan juga kasus diskriminasi dalam layanan publik, termasuk dalam mengakses bantuan di masa pandemic COVID-19.

I. 2 Tujuan Pengabdian

1. Memahami tujuan dibentuk UU PKDRT
2. Mengetahui Siapa saja yang menjadi lingkup dan dilindungi dalam UU PKDRT
3. Mengetahui Apa saja bentuk-bentuk kekerasan KDRT
4. Memahami korban KDRT memiliki hak sebagai korban
5. Memahami kewajiban sebagai masyarakat terkait mengenai KDRT

I. 3 Luaran Pengabdian

1. Memandang KDRT sebagai masalah bersama sehingga harus bertindak untuk menghindari korban yang lebih terintimidasi.
2. Mengaktifkan majelis taklim melalui pendekatan agama untuk berbagai masalah sosial termasuk KDRT.
3. Masyarakat terampil menggunakan aplikasi Sisabar dari DP3A untuk pelaporankasus KDRT.
4. Mengetahui tempat pengaduan dan penanganan korban KDRT di Kabupaten Tangerang yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) ini berada langsung di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

1. 4 Pelaksanaan Kegiatan

a. Bentuk Pengabdian

- i. Ceramah dan tanya jawab dengan Narasumber dalam bentuk Webinar via *Zoom Cloud Meeting*.
- ii. Pendampingan Pasca Pengabdian melalui Whats app Group WAG, Email dan Webinar.

b. Peserta Pengabdian

- i. Ketua RT 12./RW 04 beserta jajarannya
- ii. Ibu PKK di lingkungan RT 12/RW 04 Perumnas Suradita, Cisauk
- iii. Masyarakat di lingkungan Blok III (RT11, RT12, RT13, RT19/RW 04) Perumnas Suradita, Cisauk.
- iv. Mahasiswa dan Dosen di lingkungan Universitas Jayabaya dan di lokasi Pengabdian.

c. Pemberi Materi

- i. Sinta Julina S.Sos, M.Si.
- ii. Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D
- iii. Dr. Ambarwati, M.Si

d. Persiapan di Lokasi

- i. Drs. Subarno, M.Hum
- ii. Drs. Derajat M.S., MM
- iii. Drs. Amrul Natalsa S., M.Si

e. Dokumentasi & Konsumsi Peserta

- i. Drs. Imam Mahrudi, M.Si
- ii. Eka Wahyu, S.Sos, M.Si
- iii. Ngudi Astuti

f. Koordinator Diskusi

- i. Dr. (C). Laila Indri F., S.Sos., M.Si
- ii. Nina Widyawati A, S.Sos., M.Si
- iii. Sellita, S.Sos, M.Si

g. Tanggal Pelaksanaan

Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada Minggu tanggal 8 Januari 2023, yang dimulai pukul 13.00 sd pukul 15.30 WIB.

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK

Desa Suradita merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten. Luas wilayah Kecamatan Cisauk 26,914 km², terbagi menjadi 6 wilayah administrasi yaitu 5 Desa dan 1 Kelurahan. Batas-batas wilayah terbagi menjadi empat bagian sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Serpong – Kota Tangerang Selatan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Setu – Kota Tangerang Selatan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor – Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pagedangan

Secara topografi, Wilayah Kecamatan Cisauk tidak ada yang berbatasan langsung dengan laut. Berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan dibawah 150 dan berada diluar kawasan hutan dengan ketinggian 37-56 meter dpl (Diatas Permukaan Laut). Temperatur udara rata-rata di Kecamatan Cisauk tidak berbeda dengan kecamatan lain di Kabupaten Tangerang pada umumnya yaitu pada kisaran 230C sampai 330C. Menurut catatan BPP Curug, pada musim kemarau suhu di Kecamatan Cisauk dapat mencapai 33C, namun kondisi tersebut tidak berlangsung sepanjang hari.

Luas wilayah Kecamatan Cisauk adalah 26,914 Km², atau sekitar 2,80% dari luas total wilayah Kabupaten Tangerang. Kecamatan Cisauk menempati urutan kecamatan terluas ke 7 dari 29 Kecamatan di Kabupaten Tangerang. Wilayah administrasi Kelurahan dan Desa di Kecamatan Cisauk terbagi menjadi 5 Desa dan 1 Kelurahan, Wilayah dengan status Kelurahan hanyalah Kelurahan Cisauk. Kelurahan Cisauk memiliki luas 4,848 km². Desa Suradita merupakan wilayah terluas di Kecamatan Cisauk dengan Luas Wilayah 5,232 km² dan wilayah terkecil adalah Desa Sampora dengan Luas 3,250 km².

Luas Wilayah pertanian di Kecamatan Cisauk semakin sedikit. Semua itu dikarenakan begitu pusatnya pembangunan perumahan, sehingga merubah Klarifikasi lahan sawah dan non sawah. Kecamatan Cisauk terdiri dari 87,41% lahan non sawah dan 12,59 % lahan sawah. Keberadaan lahan untuk sawah mengalami penurunan seiring dengan pertumbuhan sektor non pertanian di Kecamatan Cisauk. Lokasi sawah terluas berada di Desa Mekarwangi dan Desa Dangdang. Besarnya presentase wilayah daratan non sawah mengindikasikan bahwa potensi ekonomi yang ada di Kecamatan Cisauk adalah kegiatan non pertanian. Lahan non sawah di Kecamatan Cisauk terdiri dari lahan perumahan, kawasan industri , kawasan jasa

dan perdagangan, serta sedikit kawasan pertanian non sawah seperti kebun, peternakan, perikanan darat termasuk lahan kosong yang sementara belum dimanfaatkan.



Sumber: Kecamatan Cisauk dalam Angka, 2020

Gambar 1 Penyebaran Desa di Kecamatan Cisauk

Desa Suradita merupakan salah satu desa yang berada di selatan wilayah Kecamatan Cisauk dengan batas – batas wilayah adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Cibogo dan Kelurahan Cisauk
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Dandang
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan

Desa Suradita memiliki luas wilayah \pm 600 Ha. Adapun jarak desa Suradita dengan pelayanan jasa dan pemerintahan adalah :

- i. Jarak dari Kecamatan Cisauk 2.5 Km
- ii. Jarak dari Kabupaten Tangerang 30 Km
- iii. Jarak dari Provinsi Banten 80 Km

Secara administratif pemerintah desa Suradita terdiri dari Rukun Tetangga (RT) dan

Rukun Warga (RW) sebanyak 82 Rt dan 9 Rw serta terbagi menjadi 2 Dusun atau Blok, yaitu Dusun I dan Dusun II. Desa Suradita termasuk kedalam Tipologi Desa perbatasan dengan Provinsi lain dan Kabupaten lain. Jumlah penduduk Desa Suradita tahun 2018, tercatat sebanyak 44.119 jiwa dengan perincian sebagai berikut :

1. Laki-laki : 22.398 jiwa
2. Perempuan : 21.721 jiwa
3. Jumlah Kepala Keluarga : 6.757 KK

Masyarakat asli Desa Suradita yang memiliki bahasa sendiri yaitu bahasa sunda. Adapun sebagian penduduk lainnya yang berasal dari luar Kabupaten Tangerang yang memiliki bahasa yang berbeda dari bahasa penduduk setempat, namun dapat menyesuaikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terciptalah pergaulan dan gotong royong yang baik sebagai modal dasar bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Desa Suradita memiliki jenis tanah yang subur, sesuai dengan penyebaran jenis tanah, keadaan iklim dan tata air serta didukung faktor letak wilayah yang datar, maka Desa Suradita memiliki potensi untuk pengembangan pertanian tanaman pangan. Adapun yang dominan di Desa Suradita dalam tanaman pangan adalah Padi seluas 90 Ha yang menghasilkan 5 Ton/Ha. Dalam kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah rumah tangga memiliki tanah pertanian adalah 230 RTP
2. Tidak memiliki adalah 190 RTP
3. Memiliki kurang 0,5 ha adalah 210 RTP
4. Memiliki 0,5 - 1,0 ha adalah 15 RTP
5. Memiliki lebih dari 1,0 ha adalah 5 RTP
6. Jumlah total rumah tangga petani adalah 420 RTP

Kehidupan umat beragama di Desa Suradita dapat dikatakan cukup baik, dimana tercermin dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan persatuan dan keterpaduan antara pemeluk agama yang berbeda agamanya. Belum pernah terjadi perselisihan paham tentang agama, hal ini tampak jelas dalam hal pembangunan dan pemeliharaan bangunan tempat ibadah dan kegiatan kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan. Kegiatan keagamaan yang bersifat rutin maupun insidental yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Suradita adalah sebagai berikut:

1. Pengajian majlis ta'lim yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu maupun para remaja.

2. Pengajian malam jum'at di masjid dan mushola-mushola.
3. Upacara pernikahan dan khitanan sesuai ajaran agama masing-masing.
4. Latihan Sholawat dan qosidah oleh remaja masjid.
5. Acara Syukuran saat kelahiran anak maupun perpindahan rumah baru.
6. Tahlilan disaat ada kematian.

Keadaan yang agamis menimbulkan kensekuensi logis terhadap penyediaan sarana dan prasarana peribadatan yang berupa masjid dan mushola yang mampu menampung masyarakat Desa Suradita dalam melaksanakan ibadah. Tersedianya sarana ibadah, diharapkan kehidupan beragama dapat mewarnai pola kehidupan masyarakat yang baik, mampu menjadi wadah pendidikan dan pembinaan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan agar dapat dijadikan filter bagi masuknya segala pengaruh budaya yang negative yang berasal dari luar. Agama sebagai salah satu aspek pembangunan sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan sebagai landasan dasar bagi masyarakat dalam tingkah laku dan perbuatan.

Dalam bidang pendidikan Desa Suradita bisa dikatakan memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memadai ini dikarenakan sarana dan prasarana wajib belajar 9 tahun tersedia baik negeri maupun swasta. Namun sangat disayangkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan semakin menurun, masih ada beberapa masyarakat yang tidak begitu mementingkan pendidikan asalkan bisa kerja dan mencari uang sendiri, baik dengan modal pendidikan hanya sebatas sekolah dasar ataupun SLTP. Sehingga ada ungkapan buat apa sekolah tinggi-tinggi buktinya masih banyak sarjana menganggur. Ungkapan tersebut yang sangat banyak membawa pengaruh yang buruk terhadap pemikiran masyarakat desa.

BAB III

PERMASALAHAN KDRT DESA SURADITA KECAMATAN CISAUK

Permasalahan Mitra

Walaupun sudah tersedia lembaga yang menangani kasus KDRT, warga perumnas Suradita belum terbiasa dan familiar dengan lembaga DP3A. Masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal biasa, dan akan menjadi aib keluarga apabila terekspos ke umum. Demikian juga dengan aplikasi Sisabar, masyarakat belum faham dan belum tahu ada aplikasi pelaporan by phone yang identitasnya tidak akan terekspos ke umum.

Secara umum warga Perumnas Suradita tidak begitu tahu tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sejak 16 tahun lalu dan telah diimplementasikan dalam pencegahan dan penanganan perempuan korban kekerasan. Undang undang ini merupakan jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga [UU No.23 Tahun 2004, Pasal 1 (2)].

Solusi Yang Ditawarkan

Metoda pendekatan yang ditawarkan untuk mendukung realisasi program adalah dengan mengajak masyarakat ikut serta mempelajari dan memahami Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Secara rinci solusi yang ditawarkan adalah:

- a. Memahami tujuan dibentuknya UU PKDRT yaitu mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- b. Mengetahui ruang lingkup UU PKDRT yang menegaskan bahwa undang-undang ini tidak hanya terhadap perempuan, tapi pihak-pihak sebagaimana di bawah ini:
 - (1) Suami, istri, dan anak;
 - (2) Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga baik karena darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan yang menetap dalam rumah tangga;
 - (3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di dalam rumah tangga tersebut.

- c. Mengetahui Apa saja bentuk-bentuk kekerasan KDRT meliputi kekerasan fisik (Pasal 6), kekerasan psikis (Pasal 7), kekerasan seksual (Pasal 8), dan penelantaran rumah tangga (Pasal 9).
- d. Memahami korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya: (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Pelayanan bimbingan rohani.
- e. Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : (1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana; (2) Memberikan perlindungan kepada korban; (3) Memberikan pertolongan darurat; (4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

Bentuk Pelaksanaan

Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui **diskusi, pendidikan dan latihan** untuk menyebarkan dan memahami isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Latihan hingga terampil menggunakan aplikasi Sisabar dari DP3A untuk pelaporan kasus KDRT. Kunjungan virtual ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tangerang dengan tujuan supaya masyarakat Perumnas Suradita familiar dan tidak merasa canggung ke kantor-kantor tersebut.

BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Sosialisasi dan Undangan pada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi kepada peserta khususnya masyarakat sebelum pelaksanaan webinar PKM dilakukan oleh ketua pelaksana yaitu Dra. Ida Zubaedah, MA. Secara langsung door to door. Kegiatan sosialisasi melingkupi peralatan dan fasilitas yang wajib dimiliki oleh Peserta, yaitu HP maupun komputer masing – masing..Nantinya pada H-1 Peserta Registrasi ke Link yang telah diberikan oleh Team IT Webinar PKM.

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
UNIVERSITAS JAYABAYA

PROUDLY PRESENT
Rangkaian Pengabdian Kepada Masyarakat
STOP KDRT

Pembicara 3
Dr. Ambarwati, M.Si.
Dosen Prodi HI FISIP
Universitas Jayabaya
"Rumah Tangga Sehat
Tanpa KDRT"

Pembicara 1
Sinta Julina S Sos, M.Si
Dosen Prodi HI FISIP
Universitas Jayabaya
"Kenali,Cegah dan Stop
KDRT (Kekerasan
Dalam Rumah Tangga)"

Pembicara 2
Dra. Siti Hajar MS., Ph. D.
Dosen Prodi AN FISIP
Universitas Jayabaya
"Kekerasan dalam
Rumah Tangga,
Perspektif dan Solusi"

Host
Dr. (Cand) Laila Indriyanti Fitria, S.Sos., M.Si.
Kaprodi HI FISIP
Universitas Jayabaya

Opening Remark
Drs. Denny Ramdhani, M.Si.
Dekan FISIP
Universitas Jayabaya

Moderator
Dra. Ida Zubaedah, MA
Kaprodi AN FISIP
Universitas Jayabaya

Minggu, 8 Januari 2023
13.00 - 15.00 WIB
Dosen, Mahasiswa,
Warga RT 12


Via Zoom Cloud Meeting
RT 12 /RW 04, Perumnas Suradita,
Cisauk, Kab. Tangerang
Pendaftaran :
<https://bit.ly/PKMfisip2023>

LPPM
CONTACT PERSON
SUPRIYATI, AMD +62 821-1216-1920
fisipan.jayabaya@gmail.com
KUOTA TERBATAS
FREE SERTIFIKAT

Gambar 2. Flyer Kegiatan PKM 6 FISIP Jayabaya

Setelah selesai sosialisasi dilakukan pembuatan flyer oleh M.Rizqi A.P.S. Team IT FISIP UJ, dimana Flyer berfungsi sebagai undangan kepada seluruh peserta dan narasumber yang akan mengikuti acara Webinar PKM 6 FISIP UJ melalui Zoom Cloud Meeting.

Sebagaimana yang telah direncanakan acara ini berlangsung pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023, melalui Zoom. Didalam Pelaksanaan karena tidak semua warga memiliki fasilitas Wifi, maka mereka bergabung dengan warga lainnya yang memiliki Wifi dengan tetap menggunakan Protokol kesehatan, yaitu menjaga Jarak dan menggunakan masker dengan benar. Acara Pelaksanaan kegiatan dimulai pukul 13.00 WIB dan berakhir pukul 15.00 WIB.



Gambar 3. Undangan Webinar Kegiatan PKM 6 FISIP Jayabaya

Adapun Susunan Acara pelaksanaan kegiatan PKM FISIP UJ dimulai dan dibuka oleh Host Dr.(Cand) Laila Indriyanti Fitria. Kemudian Sambutan oleh Drs.Denny Ramdhany M.Si selaku Dekan FISIP UJ, dalam Sambutannya FISIP UJ berterima kasih atas kerjasama dengan RT 12/04 dan Ibu PKK Perumnas Suradita Cisauk Tangerang dan kesempatan bersilaturahmi kembali dengan warga untuk mengikuti Webinar Pengabdian Kepada

Masyarakat. Dilanjutkan dengan Sambutan oleh Bp Salbani selaku ketua RT 12/04 Perumnas Suradita Cisauk Tangerang. Beliau senang dan berterima kasih karena warganya menjadi mahir menggunakan Zoom dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan PKM FISIP UJ. Acara selanjutnya sharing ilmu dari 3 orang Nara Sumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Jayabaya. Acara selanjutnya dipimpin oleh Moderator Dra. Ida Zubaedah, MA.

Sharing Ilmu PKM 6 FISIP Universitas Jayabaya

Narasumber 1, Shinta Julina S.sos. MA

Narasumber memberikan pengertian tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai dengan Pasal 1 UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT, adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.




Gambar 4. Cover Depan Narsum 1 PKM 6 FISIP UJ

Selain itu juga dijelaskan bahwa KDRT terjadi pada seluruh lapisan masyarakat baik itu pejabat, artis dan masyarakat biasa. Dijelaskan juga bahwa bentuk-bentuk kekerasan sangat beragam dengan intensitas yang berbeda-beda. Narasumber juga mengekspos kasus KDRT yang viral dan terjadi di Cisauk.

FAKTA TERKAIT KDRT

Tahun 2022

- Viral di media sosial beredar video KDRT terjadi di Cisauk. Istri babak belur dipukuli suami direkam sang anak.
- Kini Tarmin, pelaku KDRT sudah diamankan Personel Polsek Cisauk.
- Aksi kekerasan terjadi pada 11 November 2022 dan akhirnya pelaku diamankan dua hari kemudian.




Gambar 5. Berita KDRT di Kecamatan Cisauk, 2022

Narasumber menjelaskan bahwa ada 22 cara terbaik yang bisa dilakukan untuk mencegah perlakuan KDRT diantaranya yaitu dialog, pendidikan, saling toleransi, berlatih untuk memecahkan masalah, dapatkan persetujuan, saling berlapang dada, menghidar atau lari, mengamalkan ajaran agama, pahami kesetaraan gender, lari dari masalah, diskusi dalam semua hal, saling percaya, toleransi, hindari prasangka buruk, jauhi perselingkuhan, dan jangan pernah takut untuk melapor apabila terjadi tindakan KDRT.


Narasumber 2, Siti Hajar, Ph.D

Narasumber membahas tentang perbedaan mendasar antara keluarga inti dan keluarga besar serta pola interaksi di dalam keluarga tersebut.



Gambar 6. Cover Depan Narsum 2 PKM 6 FISIP UJ

Narasumber juga menjelaskan perbedaan antara keluarga dengan aktifitas bertani dan keluarga dengan aktifitas kantoran. Dalam keluarga dengan aktifitas kantoran memberikan beban yang relatif lebih kompleks sehingga perlu pemahaman tentang kesetaraan gender dan memberi peluang yang lebih besar kepada perempuan.



Gambar 7. Tipe Keluarga menurut Narsum 2 PKM 6 FISIP UJ

Narasumber menjelaskan bahwa jika beban kerja dibidang nafkah ketat (aktifitas kantoran), sementara pekerjaan domestik padat, peran ganda perempuan disini menjadi sumber stress dan permasalahan ini sering ditimpakan pada perempuan. Selain itu dijelaskan juga bahwa perempuan yang tidak berpenghasilan, kurang mempunyai kekuasaan dalam pengambilan keputusan masalah-masalah penting di dalam rumah tangga. Ini adalah salah satu sumber seringkali terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jadi solusinya menurut narasumber adalah jadikan perempuan berdaya dalam berbagai bidang kehidupan.


Narasumber 3, Dr. Ambarwati, M.Si

Narasumber ini menjelaskan tentang rumah tangga sehat. Rumah tangga sehat terbagi dua yaitu sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Menurut narasumber rumah tangga sehat secara fisik adalah rumah tangga yang anggotanya memiliki tubuh yang sehat dan tidak mudah sakit, anak tumbuh sehat dan cerdas, anggota keluarga giat bekerja, dan mampu membiayai anggotanya untuk memenuhi gizi, pendidikan dan modal usaha.




Gambar 8. Cover depan Narsum 3 PKM 6 FISIP UJ

Menurut narasumber tindakan KDRT akan merusak tatanan rumah tangga sehat. Secara fisik bisa melukai anggota tubuh secara ringan maupun berat. Secara psikis menimbulkan trauma dan ketakutan. Dan kondisi ini menimbulkan perilaku berulang (siklus). Apabila mengalami tindakan kekerasan atau intimidasi jangan lupa minta bantuan baik terhadap orang yang dikenal, tidak dikenal atau polisi.



Gambar 9. Kode Permintaan Bantuan Narsum 3 PKM 6 FISIP UJ



Menurut narasumber salah satu cara untuk menghindari terjadinya KDRT adalah persiapan pra-nikah yaitu; pasangan calon pengantin memahami betul hak dan kewajibannya untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan; pemahaman akan dirisendiri; hubungan yang sehat; manajemen emosi; dan pemahaman Ilmu Agama.

Luaran Kegiatan PKM FISIP Universitas Jayabaya

- a. Sebagian ibu PKK sudah memahami tujuan dibentuknya UU PKDRT yaitu mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

- b. Peserta pembekalan mengetahui (belum 50% memahami) korban KDRT memiliki hak sebagai korban diantaranya: (1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan; (2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; (3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban; (4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Pelayanan bimbingan rohani.
- c. Peserta pembekalan mengetahui bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk : (1) Mencegah berlangsungnya tindak pidana; (2) Memberikan perlindungan kepada korban; (3) Memberikan pertolongan darurat; (4) Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM 6 FISIP UJ) telah berjalan dengan baik Via zoom Cloud Meeting dan hybrid sebagaimana yang direncanakan. Pelaksanaan Kegiatan PKM 6 FISIP UJ diikuti oleh 43 orang Warga Masyarakat di Blok III/RW04 Perumnas Suradita, serta Team Pelaksana (17 orang Dosen FISIP UJ), 4 orang Mahasiswa dan peminat lainnya dari kalangan Dosen di Universitas Jayabaya. Satu minggu setelah pelaksanaan PKM berdasarkan observasi, sudah terlihat perubahan perilaku masyarakat binaan yang peduli terhadap KDRT walaupun jumlahnya masih relatif kecil.

Saran

Kegiatan PKM FISIP UJ sebaiknya rutin diadakan langsung ataupun secara daring di Masyarakat, khususnya RT 12/04 Perumnas Suradita yang telah bersedia untuk menjadi Mitra dalam berbagai Kegiatan PKM lainnya, sehingga manfaat PKM FISIP UJ akan kelihatan secara nyata. Banyak Program PKM FISIP UJ yang dapat dilaksanakan di wilayah Mitra Binaan, dengan melihat animo warga untuk berpartisipasi aktif dalam Pelaksanaan Kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA


[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. *Kecamatan Cisauk dalam Angka* . Tangerang (ID): Badan Pusat Statistik

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peringatan-kampanye-internasional-hari-16-anti-kekerasan-terhadap-perempuan-25-november-10-desember-2022>

<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/kasus-penganiayaan-dan-kdrt-di-indonesia-turun-dalam-5-tahun-terakhir>

Lampiran 1.



**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA
DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Salbani
Jabatan : Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita
Alamat : Sekretariat RT 12, Jl. Mahoni Raya Perumnas Suradita, Cisauk.

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat bersama,

Nama : Dra. Ida Zubaedah, MA
Jabatan : Ketua
Institusi : FISIP Universitas Jayabaya
Alamat : Jl. Pulomas Selatan Kav.23 Jakarta

Kegiatan ini bermaksud untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pembekalan dengan tema *“Kenali, Cegan dan Stop KDRT. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten”* via *Zoom Cloud Meeting* yang akan dilaksanakan di Blok III/RW04 Perumnas Suradita, Cisauk Kab.Tangerang. Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan Pengabdian tidak ada ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dengan maksud apapun juga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab, dan tanpa ada unsur pemaksaan didalam pembuatannya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisauk, 26 Desember 2022
Ketua RT12/04 Perumnas Suradita



(S a l b a n i)

Lampiran 2.

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI PERUMNAS SURADITA

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Drs. Denny Ramdhany, M.Si
Jabatan : Dekan FISIP Universitas Jayabaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	NAMA DOSEN	NIDN	No	NAMA DOSEN	NIDN
1	Dra. Ida Zubaedah, MA	0318076501	12	Drs. Subarno, M.Hum	0323116503
2	Drs. Denny Ramdhany, MSi	0325096201	13	Drs. Amrul N.S, M.Si	0330046204
3	Sinta Julina, S.Sos. MSi	0317076901	14	Dra. Ngudi Astuti, M.Si	0313066901
4	Dra. Ngudi Astuti, MSi	0313066901	15	Sellita MA	0323109502
5	DR. Umar S.Bakry	0007046201	16	Nina W. Aisha,S.Sos	0309049402
6	Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D	0021036101		NAMA MAHASISWA	NIM
7	Drs. Imam Mahrudi, MSi	0308075802	1	Dianalif Aishy	2020351550002
8	Dr.(Cand) Laila Indriyati F.	0310099601	2	Rayhan Haykal P.	2020351550001
9	Drs. Deradjat Mahadi S. MM	0308086302	3	Yunita Fajarani	2020350750006
10	Dr. Ambarwati, MSi	0325076601	4	Syahrul Fadli	2020350750004
11	Eka Wahyu Hidayat, M.Si	0429028401			

Merupakan tim pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Blok III Perumnas Suradita Cisauk, KabupatenTangerang kepada Ibu-ibu PKK dan warga dengan judul **“Kenali, Cegan dan Stop KDRT. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten”** yang diselenggarakan secara hybrid via Zoom pada tanggal 8 Januari 2023.

Jakarta, 26 Desember 2022


Yang menyatakan,



Drs. Denny Ramdhany, M.Si

NIDN : 0325096201

Lampiran 3.



SURAT KETERANGAN

No. 2 /I/2023

Yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : S A L B A N I

Jabatan : Ketua RT12/RW04 Perumnas Suradita, Cisauk Kab.Tangerang

Dengan ini menyatakan bahwa:

No	NAMA DOSEN	NIDN	No	NAMA DOSEN	NIDN
1	Dra. Ida Zubaedah, MA	0318076501	12	Drs. Subarno, M.Hum	0323116503
2	Drs. Denny Ramdhany, MSi	0325096201	13	Drs. Amrul N.S, M.Si	0330046204
3	Sinta Julina, S.Sos. MSi	0317076901	14	Dra. Ngudi Astuti, M.Si	0313066901
4	Dra. Ngudi Astuti, MSi	0313066901	15	Sellita MA	0323109502
5	DR. Umar S.Bakry	0007046201	16	Nina W. Aisha,S.Sos	0309049402
6	Dra. Siti Hajar, MS. Ph.D	0021036101		NAMA MAHASISWA	NIM
7	Drs. Imam Mahrudi, MSi	0308075802	1	Dianalif Aishy	2020351550002
8	Dr.(Cand) Laila Indriyati F.	0310099601	2	Rayhan Haykal P.	2020351550001
9	Drs. Deradjat Mahadi S. MM	0308086302	3	Yunita Fajarani	2020350750006
10	Dr. Ambarwati, MSi	0325076601	4	Syahrul Fadli	2020350750004
11	Eka Wahyu Hidayat, M.Si	0429028401			

Telah melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Blok III Perumnas Suradita Cisauk, KabupatenTangerang kepada Ibu-ibu PKK dan warga dengan judul **“Kenali, Cegan dan Stop KDRT. Pembekalan Ibu PKK Di Perumnas Suradita Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten”** yang diselenggarakan secara daring via Zoom pada tanggal 8 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisauk, 14 Januari 2023

Yang menyatakan,
Ketua RT12/04 Perumnas Suradita

(S A L B A N I)